



# WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 49 Tahun 2007

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 57 TAHUN 2006  
TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN,  
PENGADAAN, HONORARIUM, BAHAN, UPAH DAN SATUAN PEKERJAAN  
PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan kegiatan dan tugas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat maka Standarisasi Harga perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2006 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 19 Seri D);
13. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 34 Seri D);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2006 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2007 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2006 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 57 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN, HONORARIUM, BAHAN, UPAH DAN SATUAN PEKERJAAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2006 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2007 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2006 Nomor 67) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran III huruf A diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
2. Lampiran III huruf M Jenis Barang Aset Tanah / Bangunan dan Pensertifikatan Tanah dihapus.
3. Lampiran III huruf P diubah dan ditambah Nomor 48, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
4. Lampiran III diubah dan ditambah huruf W, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
5. Lampiran IV huruf A.a sampai dengan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
6. Lampiran IV huruf E angka romawi I dihapus.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga,  
pada tanggal 6 Juli 2007

WAKIL WALIKOTA SALATIGA, *Jz*

*[Signature]*  
W. JOHN MANUEL MANOPPO *6/7/07*

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 6 Juli 2007.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

*[Signature]*  
SRI SEJATI KUSUMANINGSIH *ls*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 49